



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR: 131 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN JABATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 119 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik telah menyampaikan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nomor 014/01-BA/1903042004/2023 tanggal 17 April 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pemberhentian dan Penetapan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 92/SDM.14-BA/1903/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN JABATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba saudara Zunan Arif.
- KEDUA : Menetapkan saudara Sudarman sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 119 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

AMRI. R



Muhammad Anwar Tanjung